

**TATA KELOLA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



**OLEH :
SILVIYANA HERMAN
14042033**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

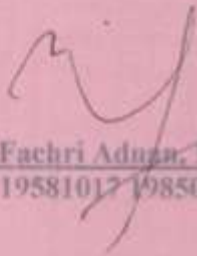
TATA KELOLA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015

Nama : Silviyana Herman
TM/NIM : 2014/14042033
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 002

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

**Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2015**

Nama : Silviyana Herman
TM/NIM : 2014/14042033
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2018

Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Sekretaris	: Zikri Alhadi, S.IP, MA
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd
NIP. 19627001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silviyana Herman
TM/NIM : 2014/14042033
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



Silviyana Herman
Silviyana Herman
2014/14042033

ABSTRAK

SILVIYANA HERMAN
14042033

**Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2015**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan yang seringkali terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama pada pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan puncak dari pelaksanaan pilkada yang sering kali menimbulkan konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemungutan dan penghitungan suara serta penerapan prinsip Good Electoral Governance pada tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan purposive. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Puncak acara penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015 berlangsung satu hari. Pada tanggal 09 Desember 2015, seluruh TPS sudah melaksanakan pemungutan suara. Tidak ada TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan yang terjadi karena faktor alam maupun gangguan yang lain. Pelaksanaannya cukup aman, lancar, tertib dan sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah tahun 2015 telah menerapkan prinsip Good Electoral Governance yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, consensus orientation, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi. Namun masih ada beberapa prinsip yang harus lebih dioptimalkan penerapannya yaitu peningkatan partisipasi, meningkatkan konsistensi penyelenggara ditingkat bawah melaksanakan aturan hukum, serta KPU Kab. Agam perlu lebih selektif lagi merekrut KPPS, PPS dan PPK.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemilu, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Good Electoral Governance.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015”**.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Zikri Alhadi S.IP., MA selaku pembimbing II.
4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, dan Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Riko Antoni, SIP Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
8. Bapak Izwaryani, S.Ag Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
9. Ibu Rike Suci Kardia, MH selaku Kasubag Teknis dan HUPMAS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
10. Bapak Elvys, ST selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam
11. Bapak Jondra Marjaya Sekertaris DPC Partai Demokrat, Bapak Muhammad Zen Yurif, S.Pd

12. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Herman Piliang, SE dan Ibunda tersayang Ibu Sarneti Emida yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Teruntuk adinda tercinta dan tersayang Annisa Anggraini, Maulana Maghribi dan Azkiya Ramadhan yang selalu memberikan semangat kepada kakak. Serta seluruh keluarga selalu memotivasi ananda untuk lebih baik.
14. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimah kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Juli 2018

Silviyana Herman

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Literatur	
1. Pemilihan Kepala Daerah.....	13
2. Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance).....	18
3. Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	26
B. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	42
E. Uji Keabsahan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	49
B. Temuan Khusus.....	69
C. Pembahasan.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Informan dalam penelitian.....	41
Tabel.2 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Agam.....	51
Tabel.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk menurut kecamatan Kabupaten Agam.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Agam.....	50
Gambar 4. Topografi Kabupaten Agam.....	52
Gambar 5. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Agam.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Kabupaten Agam
- Lampiran 5 : sertifikat rekapitulasi suara pilkada Kabupaten Agam tahun 2015
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara Demokrasi. Miriam Budirjo (2008:461) menjelaskan pemilu merupakan sarana terpenting bagi rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan cara memilih langsung wakil-wakilnya secara berkesinambungan yang akan mengendalikan dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan Umum yang dilaksanakan dengan keterbukaan dan memberi kebebasan berpendapat dan berserikat cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Pemilu mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip demokrasi, sebagai prinsip-prinsip fundamental yang dipergunakan di negara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan salah satu cara melaksanakan demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta pemberian suara oleh rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Robert A.Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pada saat sekarang ini Pemilihan umum merupakan parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Ciri-ciri pemilu yang demokrasi yaitu Hak pilih umum, Kesetaraan bobot suara,

Tersedianya pilihan yang signifikan, Kebebasan nominasi, Persamaan hak kampanye, Kebebasan dalam memberikan suara, Kejujuran dalam penghitungan suara, Penyelenggaraan secara periodik.

Pelaksanaan dari pemilu salah satunya adalah pemilihan kepala daerah. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu kunci demokrasi yang sering disorot setelah pelaksanaannya dilakukan secara langsung sejak tahun 2005. Maka dari itu Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat menumbuhkan iklim demokrasi di tingkat lokal yaitu dengan mendekatkan diri dengan elit yang dipilihnya, juga meningkatkan responsivitas elit tersebut terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Menurut Syafran Sofyan dalam jurnal Lembaga Pertahanan Nasional RI, alasan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah; *Pertama*, dengan pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. *Kedua*, pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, dengan pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memberikan peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

Namun di sisi lain, sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, nyaris hampir tidak ada pesta demokrasi lokal yang tidak bermasalah. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan, diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, biaya yang begitu besar, baik dari segi politik (isu perpecahan internal parpol, isu tentang politik uang, isu kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara), dari segi sosial (isu tentang disintegrasi sosial walaupun sementara, dan lainnya), konflik antar masyarakat dan kekisruhan administratif yang mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi. Selain permasalahan tersebut, permasalahan krusial yang juga menjadi masalah yang hampir terdapat di setiap daerah adalah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada.

Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada pasal 201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun

2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”

Pada tanggal 9 Desember 2015 Masyarakat Kabupaten Agam juga melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penulis menemukan beberapa persoalan yang terdapat pada pilkada kabupaten agam tahun 2015. Penulis mengutip dari berbagai sumber berita online, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Agam tahun 2015 Panwas Kab. Agam maupun Bawaslu Sumbar masih menemukan pelanggaran. Diantaranya adalah pelanggaran pada masa kampanye dan pelanggaran administrasi.

Berdasarkan penjajakan atau observasi awal pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Agam, ditemukan beberapa persoalan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Agam tahun 2015; *Pertama*, tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015. Dari 335.510 pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD Kabupaten Agam, yang menggunakan hak pilih hanya 183.081 suara, terdapat selisih sebanyak 152.429 suara atau 45% (*Sumber : KPUD Kab. Agam*). *Kedua*, pemilih belum menggunakan hak pilih mereka dengan benar, sehingga masih terdapat surat suara yang tidak sah pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Agam. Dari 183.081 surat suara yang terkumpul, ditemukan sebanyak 6.545 suara yang tidak sah (*Sumber : KPUD Kab. Agam*). *Ketiga*, berdasarkan informasi dari bapak Drs. Eri Efendi selaku Komisioner Divisi Teknis KPUD Kabupaten Agam, setelah dilakukan perhitungan suara dan ditetapkannya Pasangan Calon yang lebih unggul pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah Kabupaten Agam tersebut, ada masyarakat berdemonstrasi di depan kantor KPUD Kabupaten Agam terkait dengan hasil perhitungan suara tersebut. Para pengunjuk rasa tidak menerima hasil perhitungan suara tersebut dengan alasan masih terdapat warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka menduga masih ada masyarakat yang golput pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam (*Wawancara, 08 Januari 2018*). Hal serupa juga terdapat pada berita online Harian Haluan terbitan 15 Desember 2015 yang memuat pernyataan dari para pengunjuk rasa, aksi yang mereka lakukan tersebut berawal dari keresahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015, karena mereka menduga adanya ketimpangan pada pilkada dinilai tidak transparan. Alasan lain yang terdapat pada berita Singgalang Padang terbitan 16 Desember 2015, masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih ada yang tidak menerima formulir C6 (Surat Pemberitahuan Memilih), hal ini tentu sangat mempengaruhi hasil akhir Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam.

Maka dari itu diperlukan tata kelola pemilu yang baik (*good electoral governance*). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Agam yang mempunyai tanggung jawab menciptakan *good electoral governance* sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas di Kabupaten Agam. Menurut Achmad Nurmandi, dkk (2016) menyebutkan tata kelola proses elektoral meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena prinsip-prinsip *Good Governance* dinilai sangat strategis dalam menentukan penyelenggaraan pilkada yang efektif, efisien dan akuntabel. Perlu disadari bahwa

prinsip-prinsip good governance harus selalu ada menjadi prinsip pemerintah dan diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan tugas pemerintah termasuk tentang pelaksanaan pilkada tahun 2015 di Kabupaten Agam.

Dari data dan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan Pelaksanaan pilkada Kabupaten Agam tahun 2015 belum bisa dikatakan *Good Electoral Governance*, karena masih terdapat prinsip-prinsip dasar *Good Governance* yang belum terlaksana dengan baik; *Pertama prinsip partisipasi*. Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, diketahui tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Agam masih relatif rendah karena terdapat selisih sebanyak 152.429 suara atau 45% dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT dengan yang menggunakan hak pilih. Kemudian pemilih belum menggunakan hak pilihnya dengan benar, karena masih ditemukan 6.545 surat suara tidak sah. Masyarakat pemilih memiliki hak suara yang sama pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Agam, seharusnya pemilih dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam proses pilkada tersebut demi terciptanya penyelenggaraan pilkada yang baik. *Kedua prinsip berkeadilan*, berdasarkan informasi yang didapat pada pilkada Kabupaten Agam belum menerapkan prinsip keadilan dengan maksimal. Karena masih terdapat masyarakat yang terdaftar di DPT belum menerima C6 (surat pemberitahuan memilih), sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan suaranya pada saat pemungutan suara. Seharusnya prinsip ini di junjung tinggi oleh KPUD Kabupaten Agam, dengan memberikan C6 (surat pemberitahuan memilih) secara adil kepada semua pihak untuk dapat memberikan suaranya pada pilkada 2015

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Ketiga prinsip transparansi*, sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pilkada Kabupaten Agam tahun 2015 tidak transparan. Sehingga sebagian masyarakat berdemonstrasi karena masih belum bisa menerima keputusan KPUD Kabupaten terkait hasil perhitungan surat suara pilkada 2015. Maka dari itu diperlukan responsif dan akuntabilitas dari KPUD Kabupaten Agam sebagai penyelenggara pilkada tahun 2015.

Untuk menerapkan prinsip good governance tidak hanya dibutuhkan komitmen dari pemerintah saja, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan dukungan dari masyarakat secara bersama-sama agar terciptanya good governance. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015.

Namun dengan permasalahan yang terdapat pada pilkada Agam 2015, justru KPU Kab. Agam mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas di tingkat Sumatera Barat. Selain itu KPU Kab. Agam menjadi contoh bagi KPU Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, KPU Bekasi melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadapi pilkada serentak Juni 2018 dengan alasan mereka simpatik dengan hasil kerja KPU Kab. Agam menyelenggarakan pemilu pesoalannya belum pernah sampai ke ranah hukum atau Mahkamah Konstitusi. (Tribunsumbar, 20 Juli 2017). Selain itu, KPUD Kabupaten agam terus berupaya menciptakan inovasi-inovasi untuk menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi pada pilkada. Salah satu yang menarik perhatian warga pada pilkada Kabupaten Agam tahun 2015 yaitu KPUD Kabupaten memberikan

berbagai macam doorprize kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 09 Desember 2015. Doorprize yang diberikan berupa perlengkapan rumah tangga hingga beberapa unit sepeda motor. Pemilih yang berhak untuk mendapatkan doorprize jika nomor induk kependudukan mereka tercatat dan mereka yang menggunakan hak suara pada saat pemungutan suara. Pengumuman dan penyerahan hadiah dilakukan setelah penghitungan suara selesai dilakukan (Minangkabaunews, 28 November 2015).

Penelitian tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah pernah dilakukan. *Pertama*; Bungasan Hutapea (2015), fokus dalam penelitiannya untuk melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan pilkada di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pilkada langsung sebagai wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kesimpulan dari penelitiannya menyebutkan bahwa pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. *Kedua*; M. Ikhsan, beliau melakukan penelitian penelitian tentang pelaksanaan pilkada dengan mengevaluasi tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pilkada sejak tahap persiapan, pelaksanaan, tahapan pengesahan dan pelantikan dengan metode deskriptif evaluatif pendekatan kualitatif. Kemudian hasil penelitian dan evaluasi menunjukkan bahwa 92% dari seluruh pemerintah daerah sejak juni 2005, telah berhasil melakukan pemilihan langsung. Namun disisi lain, rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung mencapai 73% dengan partisipasi terendah 49,64% dan partisipasi tertinggi 99,97%.

Dalam penelitian ini juga akan membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Dari permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, beda fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk menjelaskan secara detail tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam tahun 2015, kemudian mengukur menggunakan parameter parameter *good electoral governance* pada tata kelola pemungutan dan penghitungan suara. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Tata Kelola Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Agam. Terdapat selisih antara jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya masih relatif tinggi yaitu sebanyak 152.429 suara atau 45% pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015.
2. Pemilih tidak menggunakan hak suaranya dengan benar, sehingga dari 183.081 surat suara yang terkumpul pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Agam tahun 2015. Setelah dilakukan perhitungan suara tersebut, ditemukan 6.545 suara yang tidak sah.

3. Setelah dilakukan perhitungan suara dan ditetapkannya Pasangan Calon yang lebih unggul pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Agam tersebut, ada masyarakat berdemonstrasi di depan kantor KPUD Kab. Agam terkait dengan hasil perhitungan suara, karena para pengunjuk rasa tidak menerima hasil perhitungan suara tersebut. Aksi yang mereka lakukan tersebut berawal dari keresahan yang menduga adanya ketimpangan pada pilkada tersebut dinilai tidak transparan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015.
4. Masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih ada yang tidak menerima formulir C6 (Surat Pemberitahuan Memilih).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Agam tahun 2015.

Karena pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan puncak dari setiap pelaksanaan pilkada langsung. Keberhasilan pilkada tidak lepas dari keberhasilan pada tahapan ini, tentunya diperlukan tata kelola yang baik agar tidak terjadi konflik internal maupun eksternal yang dapat mengganggu ketertiban bernegara. Kemudian lebih memfokuskan kepada kajian tata kelola kepemiluan yang menyangkut aspek proses elektoral pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan parameter *good electoral governance* untuk menciptakan tata kelola pemilihan kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas.

D. Rumusan Masalah/ Pertanyaan Masalah

Dari batasan masalah diatas, untuk itu yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Kabupaten Agam tahun 2015?
2. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Kabupaten Agam tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Kabupaten Agam tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan penerapan prinsip *good governance* pada tata kelola pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Kabupaten Agam tahun 2015.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan keilmuan Administrasi negara khususnya mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Sistem Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Agam penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Agam nantinya.
- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Agam, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan kepada KPUD Kabupaten Agam untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang.
- c. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Agam.
- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP dan secara akademis dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi.
- e. Bagi peneliti lain, sebagai titik awal penelitian di bidang tata kelola pemilihan umum kepala daerah dan nantinya bisa dilanjutkan dan dikembangkan dari aspek yang berbeda.